

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Yuridis Terhadap Terhadap Inkonsistensi Peraturan Daluwarsa Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan**

OLEH

Garnadi Azizi

NPM : 2012200270

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Aluisius Dwi Rachmanto S.H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JG'.

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Rachmanto'.

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.HUM.)

Dekan,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. Moehiono'.

(Dr. Tristam Pascal Moehiono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Garnadi Azizi

No. Pokok : 2012200270

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Terhadap Inkonsistensi Peraturan Daluwarsa Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Nama: Garnadi Azizi

No. Pokok: 2012200270

ABSTRAK

Dalam hal adanya inkonsistensi peraturan mengenai aturan daluwarsa terhadap barang rokok di dalam UUPK khususnya pasal 8 huruf g dengan PP Nomor 109 tahun 2012, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai perlu atau tidaknya mencantumkan tanggal daluwarsa terhadap barang rokok. Dalam hal bahwa pada dasarnya barang rokok adalah suatu barang yang dapat daluwarsa jika dilihat dari kandungan zat yang terkandung di dalamnya, seperti formaldehyde atau bahan pengawet yang memiliki batas waktu pemakaian, namun pada faktanya barang rokok masih tidak mencantumkan tanggal daluwarsa, sehingga perlu adanya penelitian hukum apakah perlu ada tanggal daluwarsa terhadap rokok atau tidak. Dalam hal mengapa perlu ada keselarasan aturan daluwarsa di dalam UUPK dengan PP Nomor 109 Tahun 2012.

Kata Kunci: Rokok, Daluwarsa, Inkonsistensi peraturan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul

“Analisis Yuridis Terhadap Terhadap Inkonsistensi Peraturan Daluwarsa Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”

Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Susunan skripsi ini tidak akan dapat saya selesaikan sendiri, namun ada pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak ada atau tidak saya sebutkan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberi petunjuk dalam menyelesaikan skripsi
2. Keluarga Saya Tercinta, MAMA dan kakak-kakak! dan jelas untuk papi tercinta di atas sana
3. Pak Aluisius Dwi Rachmanto, Terima kasih Pak atas bantuannya!
4. Pak Johannes Gunawan, Terima kasih pa katas kemudahan yang diberikan!
5. Bu Bernadette Waluyo, Terima kasih bu telah menjadi penyidang yang sangat membuka pikiran!
6. Syafia Mufnidarsih, nuhun ya neng udah nemenin skripsi!
7. Rekan-rekan hukum 2012, kami mau di manja-manja?
8. Abang-abang senior dan adek-adek junior yang telah memberikan warna tersendiri
9. Badak Jawa! Team futsal terbaik di masanya
10. The Kintrikin, bocah-bocah rusak ga ada arah
11. The Raid, semoga cepat kembali ke jalan yang benar ya kalian
12. Mahitala! Nothing more than the corps!
13.
14. Tim Ekspedisi Pendakian gunung Sibela! Salah satu pengalaman terbaik gue selama di unpar!

15. Tim Ekspedisi Pendakian gunung kurik! Pengalaman ngebimbing bocah-bocah cengeng yang sekarang malah jadi lebih paten dari gue haha
16. Tatib Diklat Mahitala tahun 2017-2018, orang-orang ga paten cuma modal gengsi.
17. Angkatan Satya Prana! Angkatan paling sotoy dan bacot selama gue pernah di Mahitala
18. Seluruh pihak-pihak yang berperan namun tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih semuanya akhirnya saya beres juga kuliah!

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I

PENDAHULUAN	1
1 Latar Belakang.....	1
2 Rumusan Masalah.....	6
3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	6
4 Manfaat Penelitian.....	7
5 Metode Penelitian.....	7
6 Sistematika Penelitian.....	8

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	10
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	10
2. Pengertian, hak, kewajiban, serta tanggung jawab pelaku usaha.....	12
3. Pengertian, hak, dan kewajiban konsumen.....	16
4. Bentuk <i>liability</i> dalam UUPK.....	19
5. UUPK Sebagai UU Payung	22
6. Hierarki Perundang-undangan di Indonesia.....	23

BAB III

PENGATURAN DALUWARSA PRODUK ROKOK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012	26
1. Pengertian daluwarsa.....	26
2. Pengertian rokok.....	28
3. Penyakit yang disebabkan dari rokok.....	32
4. Pengaturan daluwarsa di dalam PP Nomor 109 Tahun 2012.....	34.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG INKONSISTENSI PENGATURAN DALUWARSA BERDASARKAN UUPK DENGAN PP NOMOR 102 TAHUN 2012.....38

1. Pendahuluan.....38
2. Analisis mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal daluwarsa berdasarkan hukum positif di Indonesia.....39
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perokok Di Indonesia Mengenai Tidak Adanya Pencantuman Tanggal Daluwarsa Di Dalam Produk Rokok.....41
4. Pihak Yang Berkewajiban Mencantumkan Tanggal Daluwarsa Dalam Produk Rokok.....45

KESIMPULAN DAN SARAN.....46

- 1 Kesimpulan.....46
- 2 Saran.....47

Daftar Pustaka.....48

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Industri rokok merupakan salah satu industri terbesar yang berkembang di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lapangan kerja yang terserap oleh pabrik rokok yang berada di angka 6,1 juta orang. Tidak hanya dari aspek lapangan kerja, rokok juga memiliki dampak yang besar dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, terbukti dengan penerimaan cukai rokok yang mencapai Rp 111,4 Triliun, meningkat dibanding tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 100,7 Triliun.¹

Berkembangnya industri rokok juga berbanding lurus dengan jumlah perokok yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh departemen kesehatan pada tahun 2013, jumlah perokok di Indonesia mencapai angka 36,3 %, jumlah tersebut meningkat dari survei pada tahun 1995 yang jumlah perokok di Indonesia hanya sebesar 27% dari jumlah penduduk.² Bahkan, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang selanjutnya disebut YLKI, yang diwakilkan oleh Ketua Pengurus Harian Tulus Abadi, jumlah perokok di Indonesia adalah yang terbanyak ketiga di dunia setelah Cina dan India.³

Salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya akan disebut UUD 1945) adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Seiring dengan berkembangnya zaman, Indonesia membutuhkan suatu

¹<https://finance.detik.com/industri/2873087/memperin-industri-rokok-libatkan-tenaga-kerja-61-juta-orang> diakses pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 00.10 WIB.

²<http://www.depkes.go.id/article/print/16060300002/htts-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html> diakses pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 00.21 WIB.

³<https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/05/30/090879829/perokok-indonesia-rating-3-dunia-ylki-ancaman-nawa-cita-jokowi> diakses pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 01.45 WIB.

instrumen yang mampu untuk mengakomodir kebutuhan rakyatnya yang semakin berkembang. Dalam hal perlindungan konsumen, Indonesia menetapkan regulasi berupa hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK). Dengan hadirnya UUPK, negara melindungi hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Di dalam UUPK terdapat 3 elemen penting yaitu pelaku usaha, konsumen, dan barang yang didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 2:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pasal 1 Angka 3:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pasal 1 Angka 4:

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

Karakteristik produk rokok itu sendiri memiliki bentuk yang nyata, termasuk dalam benda bergerak, produk yang dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh konsumen, maka jika dikaitkan ke dalam UUPK produk rokok itu sendiri memenuhi unsur barang yang tercantum di Pasal 1 angka 4.

Regulasi mengenai produk rokok secara hierarki tertinggi di atur di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di bagian ketujuh belas mengenai zat adiktif pasal 113 yang berbunyi:

Pasal 113:

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, peraturan mengenai rokok di dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah sesuai yang tertulis di dalam Pasal 116 yang berbunyi:

Pasal 116:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (untuk selanjutnya akan disebut PP 109 Tahun 2012) Pasal 1 angka 3, rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Nikotin adalah zat kimia yang dapat menyebabkan kecanduan (adiktif) sedangkan Tar memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu tumbuhnya penyakit kanker.⁴ Zat karsinogenik sendiri adalah senyawa berbahaya yang

⁴<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/233/Hasil-Pengawasan-Penerapan-Peringatan-Kesehatan-Berupa-Gambar--Pictorial-Health-Warning--Pada-Produk-Tembakau-Oleh-Badan-POM.html> diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 15.45 WIB.

termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (untuk selanjutnya akan disebut B3) seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (untuk selanjutnya akan disebut PP Nomor 74 Tahun 2001) Pasal 5 angka 1 huruf m. Dalam peraturan tersebut juga diatur pada pasal 20 bahwa B3 yang daluwarsa harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Jika dikorelasikan, rokok adalah produk yang mengandung nikotin dan tar (diatur di dalam PP 109 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3), sedangkan tar termasuk dalam kategori B3 (diatur di dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 5 angka 1 huruf m), dan B3 dapat kedaluwarsa (diatur di dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 20). Dengan korelasi tersebut maka rokok dapat dikategorikan sebagai produk yang dapat daluwarsa. Pernyataan bahwa rokok dapat daluwarsa didukung dengan adanya kandungan *formaldehyde* di dalam produk rokok. *Formaldehyde* sendiri adalah zat yang digunakan sebagai bahan pengawet atau formalin.⁵ Sedangkan formalin itu sendiri memiliki *shelf life* yang terbatas atau memiliki jangka waktu.⁶ Menurut Yohanes Surya, *Shelf life* merupakan tanggal saat suatu produk yang dibungkus akan mengalami perubahan secara signifikan baik secara kimia atau fisika.⁷

Dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 20, 21, dan 22 hanya mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan kandungan tar, nikotin, kode produksi, dan bahaya dari konsumsi rokok. Sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (untuk selanjutnya akan disebut Permenkes Nomor 28 Tahun 2013)

⁵<http://dinkes.lumajangkab.go.id/kandungan-berbahaya-dalam-rokok> diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 16.03 WIB.

⁶<http://www.lobachemie.com/Reagents-for-Molecular-Biology-0147D/FORMALDEHYDE-SOLUTION-CASNO-50-00-0.aspx> diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pada pukul 17.01 WIB

⁷<https://www.yohanessurya.com/activities.php?pid=20206&id=218> diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pada pukul 17.51 WIB

dalam Pasal 10 disebutkan bahwa dalam bungkus rokok harus dicantumkan mengenai bahaya merokok, kandungan tar dan nikotin, larangan rokok dijual ke anak dan ibu hamil, serta pencantuman alamat pelaku usaha pada label. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan pernyataan bahwa regulasi mengenai rokok yang diantaranya diatur di dalam PP nomor 109 Tahun 2012 dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 memang belum mengatur adanya aturan mengenai pencantuman tanggal kadaluarsa untuk produk rokok.⁸

Di dalam UUPK Pasal 8 huruf g telah secara tegas mengatur mengenai larangan terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau tanggal penggunaan terbaik dari suatu produk. Berdasarkan fakta yang ditemukan, terdapat penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha produk rokok terhadap UUPK, khususnya dalam aspek pencantuman tanggal kadaluarsa.

Perlu digaris bawahi bahwa pencantuman kode produksi tidak mengindikasikan tanggal kadaluarsa, karena secara arti yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) kode produksi adalah tanda suatu barang telah dihasilkan sedangkan kadaluarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang telah ditetapkan.⁹

Dari penjabaran tersebut maka penulis melihat bahwa ada permasalahan dalam kasus ini, yang pertama adalah adanya inkonsistensi aturan antara Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 dengan UUPK mengenai aturan tanggal kadaluarsa dalam produk rokok. Selain itu, Menurut YLKI terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh industri rokok terhadap UUPK mengenai

⁸<https://www.lapor.go.id/id/1338767/peredaran-rokok-kadaluarsa.html> diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 16.20 WIB.

⁹<http://kbbi.web.id/kadaluarsa> diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pada pukul 16.26 WIB.

masalah tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa dalam produk rokok tersebut.¹⁰

Dalam penelitian hukum ini penulis akan mencoba menganalisis peraturan kadaluarsa yang diatur di dalam UUPK dengan PP nomor 109 tahun 2012.

Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut permasalahan tersebut di dalam sebuah penulisan hukum dengan bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Inkonsistensi Pengaturan Kadaluarsa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka ditemukan adanya permasalahan hukum yaitu:

Bagaimana kepastian hukum terhadap inkonsistensi peraturan pencantuman kadaluarsa yang diatur di dalam UUPK dengan PP nomor 109 Tahun 2012?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap inkonsistensi peraturan pencantuman kadaluarsa di dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK.

¹⁰<http://ylki.or.id/2016/08/siaran-pers-ylki-rokok-melanggar-uu-perlindungan-konsumen-kok-bisa/> diakses pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 2.45 WIB.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum, khususnya mengenai bagaimana hukum perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap produk rokok yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah ilmu hukum khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

2.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi konsumen mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa dalam produk rokok.

2.2 Bagi masyarakat, memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perlindungan konsumen, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat bagaimana pelaku usaha dan negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terkait dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa.

2.3 Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang pemerintahan khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder.¹¹ Data sekunder ialah data berdasarkan studi kepustakaan, terkait dengan bahan-bahan

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.33

mengenai masalah yang dikaji yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bahan hukum tersebut:¹³

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang terkait dan relevan dengan objek yang diteliti, serta memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, jurnal.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang relevan dan terkait dengan objek yang diteliti, serta memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedi, dan Bibliography.

Alasan penggunaan metode ini adalah karena masalah hukum yang ditanyakan dalam penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan hukum positif, asas-asas hukum maupun teori-teori hukum. Oleh sebab itu, metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan.

6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Merupakan bagian yang akan berisi penjabaran mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum. Identifikasi masalah, tujuan dari penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan untuk membantu penyusunan penulisan hukum ini.

¹²Sri Mamuji dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.6

¹³Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.12

BAB II Perlindungan Konsumen Berdasarkan UUPK

Adapun dalam bab ini akan membicarakan mengenai hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, bagaimana pelaku usaha memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III Pengaturan Daluwarsa Terhadap Produk Berdasarkan PP Nomor 102 Tahun 2012

Bab ini membicarakan regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai produk rokok di Indonesia, serta bahan kandungan apa saja yang terdapat dalam produk rokok.

Bab IV Analisis Yuridis Tentang Inkonsistensi Pengaturan Daluwarsa Berdasarkan UUPK Dengan PP Nomor 102 Tahun 2012

Dalam bab ini akan mengaitkan pembahasan yang terdapat dalam Bab II dan Bab III dengan maksud menganalisis UUPK dan PP Nomor 102 Tahun 2012 melindungi konsumen dari produk rokok yang tidak mencantumkan tanggal daluwarsa.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Di bab yang terakhir ini akan berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya untuk menjawab identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian, dan memberikan saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk nantinya dapat dikaji lebih lanjut.